



**P U T U S A N**

Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arbaing Alias Baing Bin Senda;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/4 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bone-bone Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa didampingi oleh Nasrun, S.H., Dedi, S.H., dan Akriadi, S.H., Penasihat Hukum pada lembaga Bantuan Hukum Manakarra Sulbar beralamat di Jalan A. P. Pettarani No. 39 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan kuasa khusus tanggal 8 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 25 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Arbaing Als Baing Bin Senda bersalah melakukan tindak pidana "*Pengrusakan Baliho*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) baliho partai di beberapa tempat berbeda  
Dikembalikan kepada saksi Andi Toba, S.H;
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi warna silver dan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan"
  - 1 (satu) buah plasdisk warna merk sandisk 8 gb;
  - 1 (satu) unit motor dengan No Pol DC 4983 AY dengan warna putih biru;Dikembalikan kepada terdakwa Arbaing als Baing Bin SENDA;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa dan pihak Partai Nasdem telah melakukan upaya perdamaian dan terdakwa menyesali perbutaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ARBAING ALS BAING BIN SENDA, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Poros Mamuju Kalukku desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (enampuluh) cm”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari selasa tanggal 08 Januari 2019 terdakwa dihubungi oleh Bapak ERIK bahwa terdakwa di mutasi dan non jobkan dari eselon IV b menjadi staf namun belum mengetahui tempatnya kemudian terdakwa menghubungi beberapa temannya dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa di mutasi ke staf Kecamatan Mamuju selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita pada saat itu terdakwa pusing dan bingung atas kesalahan apa yang telah terdakwa perbuat sehingga terdakwa di mutasi dan akibat mutasi tersebut terdakwa tidak bisa membayar hutang-hutang terdakwa dari perbankan karena terdakwa di non jobkan dari jabatan yang terdakwa jabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kesra pada kantor Kelurahan Bebanga saat itu dan sehingga saat itu terdakwa berinisiatif untuk melakukan pengrusakan baliho partai Nasdem yang bergambarkan foto sdr.AZWAR ANSHARI, sdr. JAYADI, sdr. HABSI WAHID, sdri WAHIDAH yang berada di Jl. Poros Mamuju Kalukku tepatnya di depan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih untuk melakukan lagi pengrusakan mulai dari desa bambu sampai kelurahan Mamuyu (jalur 2 mamuju) kemudian lanjut ke Jl. Sultan Hasanuddin dan lanjut ke Jl. Monginsidi, Jl. Rajawali, Jl. Andi Makkasau, Jl. Cik Ditiro, dan terakhir jl. Sam Ratulangi, dan terdakwa merusak baliho tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan setelah melakukan pengrusakan baliho, terdakwa langsung pulang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Dsn. Bone-bone Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

- o Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita sekitar Pukul 03.00 wita di Jln. Poros Mamuju Kalukku mulai dari desa bamboo Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Jalur 2 Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Monginsidi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.40 wita di Jl. Rajawali Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.55 wita di Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wita di jl. Sam Ratulangi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan baliho caleg partai Nasdem dengan cara menusuk menggunakan parang lalu mengiris dan merobeknya dan terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (enampuluh) cm yang terdakwa bawah dari rumahnya di Dsn. Bone-bone desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Terdakwa dengan mudah melakukan tindak pidana dengan membawa suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (enampuluh) cm.
- Terdakwa tidak ada ijin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (enampuluh) cm.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

ATAU

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ARBAING ALS BAING BIN SENDA, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan KESATU diatas, "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdisi sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 terdakwa dihubungi oleh Bapak ERIK bahwa terdakwa di mutasi dan non jobkan dari eselon IV b menjadi staf namun belum mengetahui tempatnya kemudian terdakwa menghubungi beberapa temannya dan terdakwa mengetahui bahwa terdakwa di mutasi ke staf Kecamatan Mamuju selanjutnya pada tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita pada saat itu terdakwa pusing dan bingung atas kesalahan apa yang telah terdakwa perbuat sehingga terdakwa di mutasi dan akibat mutasi tersebut terdakwa tidak bisa membayar hutang-hutang terdakwa dari perbankan karena terdakwa di non jobkan dari jabatan yang terdakwa jabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kesra pada kantor Kelurahan Bebanga saat itu dan sehingga saat itu terdakwa berinisiatif untuk melakukan pengrusakan baliho partai Nasdem yang bergambarkan foto sdr.AZWAR ANSHARI, sdr. JAYADI, sdr. HABSI WAHID, sdri WAHIDAH yang berada di Jl. Poros Mamuju Kalukku tepatnya di depan rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna biru putih untuk melakukan lagi pengrusakan mulai dari desa bambu sampai kelurahan Mamunyu (jalur 2 mamuju) kemudian lanjut ke Jl. Sultan Hasanuddin dan lanjut ke Jl. Monginsidi, Jl. Rajawali, Jl. Andi Makkasau, Jl. Cik Ditiro, dan terakhir jl. Sam Ratulangi, dan terdakwa merusak baliho tersebut dengan menggunakan sebilah parang dan setelah melakukan pengrusakan baliho, terdakwa langsung pulang kerumahnya di Dsn. Bone-bone Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- o Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita sekitar Pukul 03.00 wita di Jln. Poros Mamuju Kalukku mulai dari desa bamboo Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 wita sekitar Pukul 03.00 wita di Jln. Poros Mamuju Kalukku mulai dari desa bamboo Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Jalur 2 Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Monginsidi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.40 wita di Jl. Rajawali Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.55 wita di Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 03.00 wita di jl. Sam Ratulangi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan baliho caleg partai Nasdem dengan cara menusuk menggunakan parang lalu mengiris dan merobeknya dan terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (enampuluh) cm yang terdakwa bawah dari rumahnya di Dsn. Bone-bone desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Toba, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar antara pukul. 24.30 sampai dengan Pukul. 08.00 Wita di Jalan Cikditiro Kel. Binanga KeL. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dan di Jalan Poros Kalukku tepatnya di Jalur 2, di Jalan Kelapa dan Jalan Monginsidi, terjadi perusakan Baliho Partai Nasdem;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa merusak Baliho Partai Nasdem yaitu dengan cara merobek Baliho Partai Nasdem, namun saksi tidak tahu menggunakan alat apa;
- Bahwa baliho yang di rusak oleh terdakwa sekitar 20 (dua) titik diantaranya di Jalan Cikditiro, Jalur Dua Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Kelapa dan di Jalan Wr. Monginsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga pelaku merusak Baliho Partai Nasdem waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud serta tujuan terdakwa merusak Baliho partai Nasdem;
- Bahwa Adapun yang pertama kali mengetahui adalah saksi Askar Abdullah salah satu kader partai Nasdem yang bertempat tinggal di Lingk. Tambi Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, kalau beberapa Baliho Partai Nasdem di rusak ;
- Bahwa Baliho yang di rusak oleh pelaku di beberapa titik sudah tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa Adapun nilai kerugian yang dialami oleh Partai Nasdem mengalami kerugian sejumlah Rp10,000,000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Askar Abdullah Alias Akka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.00 wita-03.00 wita, di jalan Poros Kalukku Mamuju, jalan Ir. Juanda (jalur 2), Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Monginsidi dan Jalan Cikditiro, kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, telah terjadi perusakan Baliho Partai Nasdem yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa adapun yang telah dirusak yakni baliho yang bergambarkan foto Presiden Jokowi dan caleg partai nasdem yakni foto Azwar Anshari, Jayadi, Habsi Wahid dan Wahida;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pengrusakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara pengrusakan baliho caleg Partai Nasdem pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan pengrusakan baliho caleg Partai Nasdem ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baliho caleg Partai Nasdem yang telah dirusak oleh terdakwa sudah tidak lagi digunakan;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak partai nasdem sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Abd Rasyid alias Rasyid bin M. Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Januari 2019 08.00 wita di Jalur 2 Mamuju, jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Cik Ditiro, terjadi perusakan baliho milik Partai Nasdem;
- Bahwa Adapun cara pengerusakan tersebut dengan cara mengiris menggunakan benda tajam di karenakan bekas sobekan baliho tersebut sangat rapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa merusak baliho tersebut namun dapat saksi pastikan bahwa pelaku menggunakan benda tajam;
- Bahwa Adapun kerugian pihak partai nasdem alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Nurjannah Lagenda Alias Janna, dibacakan dipersidangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi melihat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa melalui rekaman kamera cctv milik saksi Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di jalan Sultan Hasanuddin kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju;
- Bahwa pengrusakan dilakukan terhadap Baliho Partai Nasdem;
- Bahwa baliho tersebut dirusak oleh terdakwa sebelumnya baliho tersebut pada saat di pasang baliho tersebut dalam keadaan baik dan tidak rusak atau robek;
- Bahwa terdakwa menggunakan benda tajam berupa parang dalam melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi melihat pelaku pengrusakan kurus menggunakan jaket hitam dan songkok hitam;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA sekitar Pukul 03.00 wita di Jalan Poros Mamuju Kalukku mulai dari desa bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju., terdakwa melakukan pengrusakan Baliho Partai Nasdem;
- Bahwa pengrusakan Baliho Partai Nasdem yang terdakwa rusak meliputi:
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Jalur 2 Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Monginsidi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.40 wita di Jl. Rajawali Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.55 wita di Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan Baliho caleg partai nasdem tersebut hanya seorang diri ;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (lima puluh) cm yang terdakwa bawah dari rumah terdakwa di dusun Bone-bone desa Bambu kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan Baliho caleg partai nasdem di 18 (Delapan belas) titik yang bergambarkan Azwar Anshari, Jayadi, Habsi Wahid, Wahidah;
- Bahwa pengrusakan baliho celg partai nasdem tersebut dengan cara menusuk menggunakan parang kemudian mengiris/ merobeknya menggunakan parang tersebut

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan baliho caleg partai nasdem karena merasa kecewa sehubungan terdakwa di mutasi / non job oleh bupati mamuju dari eselon IV b menjadi staf kantor Kecamatan Mamuju ;
- Bahwa terdakwa merusak baliho celeg partai nasdem dikarenakan Habsi Wahid adalah ketua DPD partai Nasdem yang telah menonjokkan dan memutasi saksi;
- Bahwa baliho partai nasdem yang telah terdakwa rusak tersebut tidak dapat di gunakan lagi;
- Bahwa terdakwa merusak baliho tersebut dengan mengendarai speeda motor dari satu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa Baliho yang pertama dirusak yakni Baliho atas nama Azwar Anshari yang terletak didekat rumah terdakwa;
- Bahwa Jabatan terdakwa di Kelurahan adalah Kasi dan di pindahkan ke kecamatan;
- Bahwa tunjangan jabatan terdakwa sewaktu dikelurahan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merusak baliho sebanyak 18 titik dengan menggunakan parang dan parang tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas) baliho partai di beberapa tempat berbeda;
2. 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi warna silver dan panjang sekitar 60 (enam puluh) CM;
3. 1 (satu) buah plasdisk warna merk sandisk 8 gb;
4. 1 (satu) unit motor dengan No Pol DC 4983 AY dengan warna putih biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA sekitar Pukul 03.00 wita di Jalan Poros Mamuju Kalukku mulai dari desa bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju., terdakwa melakukan pengrusakan Baliho Partai Nasdem;
- Bahwa pengrusakan Baliho Partai Nasdem yang terdakwa rusak dilakukan pada:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Jalur 2 Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Monginsidi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.40 wita di Jl. Rajawali Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.55 wita di Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan Baliho caleg partai nasdem tersebut hanya seorang diri ;
  - Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (lima puluh) cm yang terdakwa bawah dari rumah terdakwa di dusun Bone-bone desa Bambu kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju;
  - Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan Baliho caleg partai nasdem di 18 (Delapan belas titik) titik yang bergambarkan Azwar Anshari, Jayadi, Habsi Wahid, Wahidah;
  - Bahwa pengrusakan baliho celg partai nasdem tersebut dengan cara menusuk menggunakan parang kemudian mengiris/ merobeknya menggunakan parang tersebut
  - Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan baliho caleg partai nasdem karena merasa kecewa sehubungan terdakwa di mutasi / non job oleh bupati mamuju dari eselon IV b menjadi staf kantor Kecamatan Mamuju ;
  - Bahwa terdakwa merusak baliho caleg partai nasdem dikarenakan Habsi Wahid adalah ketua DPD partai Nasdem yang telah menonjokkan dan memutasi saksi;
  - Bahwa baliho partai nasdem yang telah terdakwa rusak tersebut tidak dapat di gunakan lagi;
  - Bahwa terdakwa merusak baliho tersebut dengan mengendarai speeda motor dari satu tempat ke tempat lainnya;
  - Bahwa Baliho yang pertama dirusak yakni Baliho atas nama Azwar Anshari yang terletak didekat rumah terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan terdakwa di Kelurahan adalah Kasi dan di pindahkan ke kecamatan;
- Bahwa tunjangan jabatan terdakwa sewaktu dikelurahan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa merusak baliho sebanyak 18 titik dengan menggunakan parang dan parang tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) baliho partai di beberapa tempat berbeda;
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi warna silver dan panjang sekitar 60 (enam puluh) CM;
  - 1 (satu) buah plasdisk warna merk sandisk 8 gb;
  - 1 (satu) unit motor dengan No Pol DC 4983 AY dengan warna putih biru;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 65 KUHPidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para terdakwa yang bernama Arbaing Alias Baing Bin Senda dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

A.d.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah perbuatan pada sesuatu benda yang sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, hancur dalam hal ini adalah sama sekali rusak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang berat pada benda itu, hanya sebagian dari pada benda itu yang dirusak, dan benda tersebut masih dapat dipergunakan

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghilangkan barang adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat sehingga barang tersebut tidak ada lagi atau tidak dapat ditampilkan lagi ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berarti pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya, atau adanya keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu, atau dengan kata lain kesengajaan merupakan maksud atau termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan dalam masyarakat (melawan hukum materil) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 WITA sekitar Pukul 03.00 wita di Jalan Poros Mamuju Kalukku mulai dari desa bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju., terdakwa melakukan pengrusakan Baliho Partai Nasdem;
- Bahwa pengrusakan Baliho Partai Nasdem yang terdakwa rusak meliputi:
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Jalur 2 Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Monginsidi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.40 wita di Jl. Rajawali Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.55 wita di Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
  - Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan Baliho caleg partai nasdem tersebut hanya seorang diri ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam





- Bahwa Pada saat itu terdakwa menggunakan sebilah parang dengan panjang sekitar 60 (lima puluh) cm yang terdakwa bawah dari rumah terdakwa di dusun Bone-bone desa Bambu kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan Pengrusakan Baliho caleg partai nasdem di 18 (Delapan belas titik) titik yang bergambarkan Azwar Anshari, Jayadi, Habsi Wahid, Wahidah;
- Bahwa pengrusakan baliho celg partai nasdem tersebut dengan cara menusuk menggunakan parang kemudian mengiris/merobeknya menggunakan parang tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan baliho caleg partai nasdem karena merasa kecewa sehubungan terdakwa di mutasi/non job oleh bupati mamuju dari eselon IV b menjadi staf kantor Kecamatan Mamuju ;
- Bahwa terdakwa merusak baliho celeg partai nasdem dikarenakan Habsi Wahid adalah ketua DPD partai Nasdem yang telah menonjokkan dan memutasi saksi;
- Bahwa baliho partai nasdem yang telah terdakwa rusak tersebut tidak dapat di gunakan lagi;
- Bahwa terdakwa merusak baliho tersebut dengan mengendarai sepeda motor dari satu tempat ke tempat lainnya;
- Bahwa Baliho yang pertama dirusak yakni Baliho atas nama Azwar Anshari yang terletak didekat rumah terdakwa;
- Bahwa Jabatan terdakwa di Kelurahan adalah Kasi dan di pindahkan ke kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan pengrusakan baliho milik Partai Nasdem dengan cara merobek/mengiris menggunakan parang. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan melawan hukum. Terdakwa melakukannya karena marah atas dimutasinya terdakwa dari jabatan Kasi menjadi staf pada Kantor Kecamatan Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Gabungan Beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan jika perbuatan pidana yang dilakukan yang mana perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan beberapa kali dan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pengrusakan baliho dilakukan beberapa kali yakni:

- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 00.30 wita di Jalur 2 Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.10 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Mamuju Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.20 wita di Jl. Monginsidi Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.40 wita di Jl. Rajawali Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 01.55 wita di Jl. Andi Makkasau Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 02.30 wita di Jl. Cik Ditiro Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan beberapa kali pengrusakan baliho sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 18 (delapan belas) baliho partai di beberapa tempat berbeda;

Barang bukti ini merupakan barang bukti yang dirusak oleh terdakwa dan merupakan milik partai Nasdem, maka sepatutnya dikembalikan kepada Partai Nasdem melalui pengurusnya yakni saksi Andi Toba, S.H;

- 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi warna silver dan panjang sekitar 60 (enam puluh) cm;

Barang bukti yang digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana pengrusakan, maka dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah plasdisk warna merk sandisk 8 gb;

Barang bukti yang disita dari saksi Nurjannah yang berisi rekaman perbuatan terdakwa. Maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Nurjannah;

- 1 (satu) unit motor dengan No Pol DC 4983 AY dengan warna putih biru; Merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa untuk bertransportasi dari satu tempat ke tempat lainnya dalam melakukan pengrusakan, dan bukanlah sebagai alat dalam melakukan kejahatan, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni terdakwa Arbaing alias Baing bin Senda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan pidana itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan pihak korban yakni Partai Nasdem yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Partai Nasdem yakni Habsy Wahid, telah melakukan upaya perdamaian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.B/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arbaing alias Baing bin Senda tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 18 (delapan belas) baliho partai di beberapa tempat berbeda;  
Dikembalikan kepada Partai Nasdem melalui saksi Andi Toba, S.H;
  - 1 (satu) bilah parang dengan gagang terbuat dari besi warna silver dan panjang sekitar 60 (enam puluh) CM;  
Dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 1 (satu) buah pladisk warna merk sandisk 8 gb;  
Dikembalikan kepada saksi Nurjanna;
  - 1 (satu) unit motor dengan No Pol DC 4983 AY dengan warna putih biru;  
Dikembalikan kepada terdakwa Arbaing alias Baing bin Senda;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Norpaida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Alam R., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)